

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Dalam perekonomian Indonesia banyak sektor yang menjadi penunjang untuk di Indonesia salah satunya adalah bisnis pertanian yang banyak dilakukan di Indonesia. Indonesia merupakan Negara agraris karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2017 mencatat penduduk Indonesia yang bekerja di sektor pertanian sebesar 39,68 juta orang atau 31,86% dari jumlah penduduk bekerja sebesar 124,54 juta orang. Diikuti oleh sektor perdagangan dan jasa kemasyarakatan yang turut menyerap tenaga kerja yaitu masing –masing sebesar 29,11 juta orang atau 23,7% dan sebesar 20,95 juta orang atau 16,82% (Desi Anggraini, 2018). Sehingga perusahaan pertanian memegang peranan penting di perekonomian Indonesia sebagai salah satu penyumbang pendapatan terbesar terhadap Negara baik itu melalui pajak atau kontrak lainnya.

Dengan adanya pendapatan yang besar dari perusahaan pertanian sehingga diperlukan pengelolaan pajak yang baik pula untuk mengelola pajak penghasilan sehingga diperlukan pengawasan yang baik untuk mengurangi kecurangan ataupun hal yang dapat merugikan Negara dalam penerimaan pajak dari perusahaan. Karena perusahaan – perusahaan nasional kini menjelma menjadi perusahaan – perusahaan multinasional yang kegiatannya tidak hanya berpusat pada satu negara, melainkan

dibeberapa negara. Perusahaan multinasional dalam ekspansinya cenderung mengoperasikan usahanya secara desentralisasi dan melaksanakan konsep *cost revenue profit* dan *corporate profit center concepts*, untuk mencapai tujuan perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut antara lain digunakan sistem harga transfer atau transaksi *transfer pricing*. *Transfer pricing* multinasional berhubungan dengan transaksi antar divisi dalam satu entitas atau antar entitas yang meliputi berbagai negara.

*Transfer pricing* adalah harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota divisi dalam sebuah perusahaan ultinasional, dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar dan cocok antar divisinya. *Transfer pricing* merupakan harga transfer atas harga jual barang, jasa, dan harta tidak berwujud kepada anak perusahaan atau kepada pihak yang berelasi atau mempunyai hubungan istimewa yang berlokasi di berbagai negara (Astuti, 2008: 12).

Namun, dalam prakteknya *transfer pricing* digunakan oleh beberapa perusahaan multinasional untuk menghindari pungutan pajakyang besar dengan cara mengecilkan pajaknya dan membuat beberapa negara mengalami kerugian dalam penerimaan pajak. Salah satunya, yaitu Indonesia yang mengandalkan pajak dalam APBNnya. Menurut Direktur *Eksekutif CenterFor Indonesia Taxation*, Yustinus Prabowo, Indonesia berpotensi kehilangan penerimaan pajak lebih dari Rp. 1.300 triliun setiap tahunnya. Pratik *transfer pricing* biasa dilakukan dengan cara memperbesar harga beli dan memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada grup yang berkedudukan di negara

yang menerapkan tarif pajak rendah. Sehingga semakin tinggi tarif pajak suatu negara maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Namun karena belum tersedianya peraturan yang baku maka pemeriksaan *transfer pricing* sering kali dimenangkan oleh wajib pajak dalam pengadilan pajak sehingga perusahaan multinasional semakin termotivasi untuk melakukan *transfer pricing* (Julaikah, 2014).

Fenomena *transfer pricing* di Indonesia, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyoroti perjalanan industri kelapa sawit di Indonesia. Keinginannya ada keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dari industri strategis tersebut, termasuk meminta pengusaha kelapa sawit patuh membayar pajak.

"Saya berharap industri kelapa sawit menjadi suatu kegiatan ekonomi yang mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Artinya banyak sekali titipan dari pelaku industri dan petani yang perlu dukungan," terang Sri Mulyani dalam acara Peluncuran Buku BPDP Kelapa Sawit di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa malam (2/5/2017).

Lanjutnya, kegiatan ekonomi industri kelapa sawit harus menciptakan aspek keadilan, kestabilan, dan berkelanjutan (*sustainability*). "Keadilan berarti tidak boleh ada perusahaan yang sangat kaya raya, tapi petani tidak menikmati *share* yang cukup atau semua risiko dikasih petani," Sri Mulyani menegaskan.

Sri Mulyani pun berharap, industri kelapa sawit terutama pengusaha kelas besar dan menengah taat membayar pajak. Inilah yang diakuinya menjadi jawaban dari masalah keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia.

"Saya akan melihat kepatuhan pembayaran pajak mereka berdasarkan jumlah lahan, produksi, dan tidak melakukan *transfer pricing* (transfer harga) yang tidak adil bagi Indonesia," papar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Dia menuturkan, Indonesia merupakan pemain dunia atau salah satu eksportir kelapa sawit terbesar di dunia sehingga diharapkan negara dapat mendapatkan penerimaan negara yang maksimal.

"Praktik *transfer pricing* kepada *parent company*, *sister company*, atau *trading house* harus bisa dicegah dan kita akan terus melakukan penelitian. Jadi setiap hak Republik Indonesia untuk bisa mendapatkan penerimaan pajak yang adil seharusnya bisa diperoleh," tandas Sri Mulyani.

(<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2939042/sri-mulyani-awasi-kepatuhan-pajak-dari-pengusaha-sawit-besar>)

Fenomena yang berkembang dari *transfer pricing* ini membuat perhatian lebih dari pihak di dalam perusahaan yang bertanggung jawab terhadap seperti yang terlihat dari hasil survey yang dilakukan oleh kantor konsultan Ernst & Young:

**Tabel 1.1**

**Recent Most Important Tax Issues for Tax Manager**

<b>NO</b>	<b>Tax Issues</b>	<b>Percentage</b>
1	<i>Transfer Pricing</i>	39%

2	<i>Tax Planning</i>	32%
3	<i>Double Taxation</i>	9%
4	<i>Value Added Tax</i>	8%
5	<i>Tax Controversy</i>	6%
6	<i>Customs Duties</i>	3%
7	<i>Foreign Tax Credit</i>	3%
	<b>Total</b>	<b>100%</b>

Sumber: 2016- 2017 Global *transfer pricing* survey Ernst & Young

Sehingga diperlukan peraturan hukum yang jelas untuk mengatur tentang pelaksanaan *transfer pricing* yang dapat mengurangi pelanggaran pajak dengan menekan peraturan yang ketat dan mempersempit kesempatan untuk melakukan pelanggaran *transfer pricing* pada perusahaan sehingga Indonesia membuat peraturan mengenai *transfer pricing*.

Peraturan mengenai *transfer pricing* telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu pada pasal 18. Aturan mengenai *transfer pricing* mencakup kewenangan dan menjelaskan beberapa hal tentang pelaksanaan *transfer pricing* yaitu: 3) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode

lainnya. (3a) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang berlaku selama suatu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegotiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir. (3b) Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (*special purpose company*), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga. (3c) Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (*conduit company* atau *special purpose company*) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (*tax haven country*) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia. (3d) Besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dapat ditentukan kembali, dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang

tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tersebut. (3e) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3b), ayat (3c), dan ayat (3d) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Rasio profitabilitas adalah salah satu dari beberapa rasio keuangan yang di pakai oleh setiap perusahaan dalam menilai setiap aspek keuangan yang ada dalam perusahaan. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam waktu tertentu, baik penurunan

atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut. (Aiden Tumiwa, 2016)

Beban Pajak merupakan faktor lain yang mendorong perusahaan melakukan *transfer pricing* dikarenakan pajak penghasilan merupakan kewajiban perusahaan untuk menyetorkan hasil perusahaan sehingga perusahaan diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan pendapatan perusahaan sehingga menjadikan beban bagi perusahaan dan perusahaan berusaha untuk mengurangi pembayaran pajak dengan melakukan *transfer pricing*.

*Leverage* adalah penggunaan sumber dana yang berasal dari pinjaman untuk membiayai belanja perusahaan yang memiliki beban tetap (beban bunga). Semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut (Tommy, 2013).

*Leverage* (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Adelina, 2012).

Fenomena *transfer pricing* Jakarta. Komisi Hukum DPR mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Mabes Polri berani membongkar kasus pajak bermodus restitusi pajak. Desakan ini menyusul temuan Panja Mafia Pajak Komisi III DPR beberapa waktu lalu atas restitusi PT Wilmar Group, yang diduga merugikan negara



hingga ratusan miliar hingga triliunan rupiah. "Selain restitusi, ada juga dugaan penggelapan pajak yang saat ini laporannya sudah ada di Kejagung yang dilakukan Wilmar Group, perusahaan yang bergerak di bidang sawit, minyak goreng dan perkebunan," jelas Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo dalam siaran pers, di Jakarta, Sabtu (30/11/2013).

Politikus Partai Golkar ini menjelaskan, dengan membongkar kasus-kasus besar di bidang pos penerimaan negara tersebut, diharapkan Kejagung dan Polri bisa menyelamatkan dan mengembalikan uang tersebut kepada negara yang jumlahnya sangat besar.

"Aparat penegak hukum harus berani membongkar dan menuntaskan kasus ini meski grup perusahaan tersebut diduga dibekingi oleh orang-orang kuat," tegasnya.

Sekadar diketahui, menurut data yang diperoleh Panja Mafia Pajak Komisi III DPR, PT Wilmar International Limited Group diduga melakukan pengelapan pajak senilai Rp500 miliar dengan modus mendirikan perusahaan (72 perusahaan) di wilayah berbeda yang memiliki usaha di bidang sawit (trading, minyak goreng dan turunannya).

Mereka kemudian melakukan perbuatan haram itu dengan cara transaksi fiktif antar perusahaan dalam grup, merekayasa laporan keuangan dan melakukan transfer pricing antar grup.

Adapun PT Wilmar sendiri memiliki kawasan izin berikat yang dilakukan guna mempermudah transaksi antar group. Mereka diduga melakukan tindak pidana

perpajakan dengan menerbitkan dan menggunakan faktur pajak fiktif yang dimanfaatkan untuk proses restitusi PPN.

(<https://news.okezone.com/read/2013/11/30/339/905359/dpr-bongkar-kasus-pajak-wilmar-group>).

Fenomenan *transfer pricing* yang dalam putusan Pengadilan Pajak Nomor-PUT -108253. 16/2013/PP/M.XIIB Tahun 2018. Bahwa dari data diketahui bahwa berdasarkan penelitian terhadap data berupa lampiran khusus Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan mengenai pernyataan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa selama tahun 2013, transaksi yang dilakukan dengan PT Pancasurya Garden dengan jenis transaksi penjualan/ pembelian barang berwujud (A) dan metode penetapan harga yang digunakan *Comparable Uncontrolled Price* (CUP) (metode perbandingan dengan harga antara pihak yang independen) bahwa dengan demikian hubungan perusahaan dengan pihak afiliasinya memenuhi kriteria hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pasal 18 ayat (4) huruf a dan huruf b UU PPh karena:

- a. Langsung atau tidak langsung berada dibawah pemilikan atau penguasaan pengusaha yang sama
- b. Mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen);

Bahwa berdasarkan data Laporan Keuangan Audit Pemohonan Banding diketahui bahwa:

- Total Penjualan selama Tahun 2013 adalah sebesar Rp 746.211.641.578,00
- Total Penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa pada tahun 2013 sebesar Rp 587.094.706.527,00.

Diketahui bahwa pada tahun 2013 transaksi penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa memiliki persentase 78,68% dari total penjualan. Diketahui HPP yang signifikan (23,21%) pada tahun 2013 tidak diimbangi dengan kenaikan persentase penjualan (terjadi penurunan % penjualan sebesar 1,96%), bahkan laba usaha sebelum Pajak Penghasilan mengalami penurunan sebesar 63,70% dibandingkan laba usaha sebelum Pajak Penghasilan tahun 2012, bahwa hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa transaksi penjualan yang dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (pihak afiliasi) tidak menggunakan harga pasar wajar. Bahwa harga transfer (*Transfer Pricing*) yang dilakukan terhadap perusahaan *Related Party* (Afiliasi) dengan perusahaan *Third Party* (Non Afiliasi).

Bahwa diketahui bahwa salah satu perusahaan yang bertransaksi dengan pemohonan banding memiliki rugi kompesasi yang akan daluarsa yaitu PT Panca Surya Garden sehingga sangat dimungkinkan terjadi pergeseran laba yang semula laba tersebut ada pada PT Pancasurya Agrindo kemudian ditransfer kepada PT Pancasurya Garden dengan tujuan agar rugi kompesasi yang akan daluarsa tersebut dapat digunakan oleh perusahaan yang berafiliasi dengan pemohon banding melalui skema transaksi Penjualan dan Pembelian Komoditas Crude palm oil (CPO) dan Palm Kerenel Oil (PKO) dari dan ke PT Pancasurya Agrindo dimana terdapat hubungan istimewa dan

dapat di buktikan dari pemilikan saham dan penguasaan manajemen baik langsung maupun tidak langsung. Dengan hasil rugi kompesasi.

Terungkapnya dugaan penggelapan pajak oleh PT AAG, bermula dari aksi Vincentius Amin Sutanto (Vincent) membobol brankas PT AAG di Bank Fortis Singapura senilai US\$ 3,1 juta pada tanggal 13 November 2006. Vincent saat itu menjabat sebagai group financial controller di PT AAG yang mengetahui seluk-beluk keuangannya. Perbuatan Vincent ini terendus oleh perusahaan dan dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Vincent diburu bahkan diancam akan dibunuh. Vincent kabur ke Singapura sambil membawa sejumlah dokumen penting perusahaan tersebut. Dalam pelariannya inilah terjadi jalinan komunikasi antara Vincent dan wartawan Tempo. Pelarian VAS berakhir setelah pada tanggal 11 Desember 2006 ia menyerahkan diri ke Polda Metro Jawa. Namun, sebelum itu, pada tanggal 1 Desember 2006 VAS sengaja datang ke KPK untuk membeberkan permasalahan keuangan PT AAG yang dilengkapi dengan sejumlah dokumen keuangan dan data digital. Salah satu dokumen tersebut adalah dokumen yang berjudul “AAA-Cross Border Tax Planning (Under Pricing of Export Sales)”, disusun pada sekitar 2002. Dokumen ini memuat semua persiapan transfer pricing PT AAG secara terperinci. Modusnya dilakukan dengan cara menjual produk minyak sawit mentah (Crude Palm Oil) keluaran PT AAG ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga di bawah harga pasar – untuk kemudian dijual kembali ke pembeli riil dengan harga tinggi. Dengan begitu, beban pajak di dalam negeri bisa ditekan. Selain itu, rupanya perusahaan-perusahaan luar negeri yang menjadi rekanan PT Asian Agri sebagian adalah perusahaan fiktif.

Pembeberan Vincent ini kemudian ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyerahkan permasalahan tersebut ke Ditjen Pajak karena memang permasalahan PT Asian Agri tersebut terkait dengan perpajakan. Terjadinya penggelapan pajak yang berupa penggelapan pajak penghasilan (PPH) dan pajak pertambahan nilai (PPN).selain itu juga "bahwa dalam tahun pajak 2002-2005, terdapat Rp 2,62 triliun penyimpangan pencatatan transaksi. Yang berupa menggelembungkan biaya perusahaan hingga Rp 1,5 triliun. mendongkrak kerugian transaksi ekspor Rp 232 miliar. mengecilkan hasil penjualan Rp 889 miliar. Lewat modus ini, Asian Agri diduga telah menggelapkan pajak penghasilan untuk badan usaha senilai total Rp 2,6 triliun. Perhitungan SPT Asian Agri yang digelapkan berasal dari SPT periode 2002-2005. Hitungan terakhir menyebutkan penggelapan pajak itu diduga berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp 1,3 triliun. Dengan begitu, beban pajak di dalam negeri bisa ditekan. Selain itu, rupanya perusahaan-perusahaan luar negeri yang menjadi rekanan PT AA sebagian adalah perusahaan fiktif. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sudah selesai menghitung nilai piutang pajak dan denda terhadap 14 anak usaha Asian Agri Group. Hasilnya, nilai piutang dan denda terhadap kelompok usaha perkebunan itu bertambah Rp 130 miliar dari perhitungan awal Rp 1,829 triliun menjadi Rp 1,959 triliun. Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany menuturkan, Surat Ketetapan Pajak (SKP) kepada seluruh perusahaan Asian Agri sudah diserahkan secara bertahap mulai pekan lalu. "SKP telah kami serahkan kepada wajib pajak," ujar dia di kompleks Parlemen, Senayan kemarin. Kewajiban itu belum termasuk denda yang dijatuhkan Mahkamah Agung. Pada 18 Desember 2012 Mahkamah

memvonis mantan manajer pajak Asian Agri, Suwir Laut, dengan hukuman dua tahun penjara karena terbukti menggelapkan pajak selama empat tahun berturut-turut dari 2002 hingga 2005 senilai Rp 1,259 triliun. Asian Agri dengan 14 anak usahanya juga diharuskan membayar denda Rp 2,5 triliun lebih atau senilai dua kali lipat dari pajak yang digelapkan. Denda tersebut harus dibayar tunai dalam waktu satu tahun. Kewenangan penagihan sanksi denda ada di tangan Kejaksaan Agung.

(<https://akuntansi6c.files.wordpress.com/2017/04/pt-asian-agri-grup-2-nova-noviyanti.pdf>)

Permasalahan yang bersifat struktural mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak maksimal. Salah satunya adalah *transfer pricing* yang menyebabkan hilangnya potensi penerimaan pajak.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) saat berdialog dengan tim redaksi Kompas Gramedia Group di Jakarta, Kamis (15/10/2015). “Tax ratio Indonesia baru sekitar 12 persen. Jauh dari negara-negara lain yang sampai 15 persen,” ujarnya.

Sebagai informasi, *Transfer pricing* adalah kebijakan perusahaan dalam menentukan nilai transaksi berupa barang, jasa, harta tak berwujud, atau transaksi finansial. Dalam *transfer pricing* kerap terjadi transaksi dengan nilai tidak wajar. Bisa menaikkan atau menurunkan harga dalam transaksi.

Dalam transaksi ekspor, hal tidak wajar yang sering terjadi adalah menurunkan nilai penjualan. Tujuannya agar keuntungan tampak tipis, sehingga bisa mengurangi pajak. Transaksi *transfer pricing* tidak wajar dilakukan dengan cara

mengirimkan produk dari perusahaan di Indonesia ke perusahaan yang sama di luar negeri. Baru kemudian dikirimkan ke negara tujuan.

“Perusahaan di Indonesia ekspor produk ke Amerika senilai USD100. Tapi barang tersebut diekspor dulu ke perusahaan yang juga miliknya di Singapura senilai USD60, baru kemudian dari Singapura diekspor ke Amerika dengan harga USD100, sehingga USD40 berada di Singapura. Jadi itulah kenapa dolar kita banyak tersimpan di sana. Singapura besar karena Indonesia,” ungkap HT.

Seperti diberitakan di berbagai media, diperkirakan potensi kehilangan akibat *transfer pricing* lebih dari Rp1.000 triliun per tahun. Selain dolar terparkir di negara lain, praktek tersebut membuat cadangan devisa Indonesia sedikit. Untuk diketahui cadangan devisa Indonesia per akhir September hanya USD101,72 miliar. (<https://economy.okezone.com/read/2015/10/15/20/1232583/transfer-pricing-rugikan-indonesia-besarkan-singapura>)

Dari penjabaran diatas, penelitian meneliti kembali dengan perubahan dalam variable ( $X_2$ ) yaitu pajak menjadi beban pajak, variable ( $X_3$ ) yaitu *debt covenant* menjadi *leverage*, dan perubaha sektor manufaktur menjadi pertanian kaitan dengan judul skripsi “PENGARUH PROFITABILITAS, PAJAK DAN DEBT COVENANT TERHADAP TRANSFER PRICING (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Terdaftardi BEI Tahun 2012- 2016)”. Penelitian ini merupakan penelitian yang diteliti dengan perubahan variable dan perubahan sektor perusahaan yang diteliti yang sebelumnya dilakukan Eling Pamungkas Sari dan Abdullah Mubarak (2018)

mengenai Profitabilitas, Pajak, dan *Debt Covenant* sebagai objek penelitian dengan *Transfer Pricing* sebagai variable terikat pada Bursa Efek Indonesia. Namun dengan luasnya bahasan pajak maka penulis merinci bahasan yang akan dibahas yang akan dibahas dalam objek penelitian pajak menjadi beban pajak yang langsung berpengaruh dengan pajak penghasilan perusahaan yang jadi salah satu factor perusahaan melakukan *transfer pricing*, peneliti juga mengubah variable *debt covenant* menjadi *leverage* karena lebih mudah dalam mengukur perusahaan tersebut melakukan penambahan hutang untuk mengurangi kewajiban pembayaran pajak. Sehingga dapat digunakan dan diterapkan pada keadaan ekonomi sekarang, dengan judul “PENGARUH PROFITABILITAS, BEBAN PAJAK, DAN LEVERAGE TERHADAP TRANSFER PRICING (Studi Empiris Perusahaan Sektor Pertanian Sub Sektor Perkebunan yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2017).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan indentifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, penulis dapat merumuskan beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana profitabilitas pada perusahaan pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012- 2017.
2. Bagaimana beban pajak pada perusahaan pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012- 2017.
3. Bagaimana *leverage* pada perusahaan pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012- 2017.



4. Bagaimana *transfer pricing* pada perusahaan pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012- 2017.
5. Seberapa besar profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2017.
6. Seberapa besar beban pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2017.
7. Seberapa besar *leverage* berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2017.
8. Seberapa besar profitabilitas, beban pajak, dan *leverage* berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2017.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui profitabilitas pada perusahaan pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012- 2017.
2. Untuk mengetahui beban pajak pada perusahaan pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012- 2017.

3. Untuk mengetahui *leverage* pada perusahaan pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012- 2017.
4. Untuk mengetahui *transfer pricing* pada perusahaan pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012- 2017.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh profitabilitas pada perusahaan pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012- 2017.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh beban pajak pada perusahaan pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012- 2017.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *leverage* pada perusahaan pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012- 2017.
8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh profitabilitas, beban pajak, dan *leverage* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012- 2017.

#### **1.4 Kegunaan Praktis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi semua pihak yang berkepentingan dan membutuhkan, antara lain:

1. Bagi Penulis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, informasi, pengetahuan dan pengalaman mengenai akuntansi perpajakan khususnya mengenai pengaruh profitabilitas, pajak dan *leverage* terhadap *transfer pricing*, serta sebagai salah satu syarat untuk

menyelesaikan program studi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Pasundan.

- b. Profitabilitas dapat digunakan penulis untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dalam satu periode berjalan.
- c. Beban pajak dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar pajak yang dibayarkan perusahaan atas laba yang dihasilkan.
- d. *Leverage* dapat mengetahui seberapa besar hutang yang dimiliki perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang.
- e. *Transfer pricing* dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar perusahaan melakukan *mark up* terhadap harga barang yang dijual untuk menaikkan laba perusahaan.

## 2. Bagi perusahaan

Sebagai bahan informasi dan memberikan masukan atau saran mengenai bagaimana menunjukkan perlakuan *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertanian sub sektor perkebunan secara benar dan baik bagi perusahaan.

- a. Profitabilitas berguna bagi perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dan mengetahui seberapa besar kewajiban pajak yang harus dibayarkan jika perusahaan mempunyai profitabilitas yang tinggi.
- b. Beban pajak dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar pajak yang dibayarkan perusahaan atas laba yang dihasilkan.

- c. *Leverage* dapat mengetahui seberapa besar hutang yang dimiliki perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang tersebut. Disertai cara menyikapi bagaimana pengelolaan *leverage* agar perusahaan dapat mendapatkan laba yang besar.
- d. *Transfer pricing* dapat digunakan perusahaan untuk mengetahui praktik penghindaran pajak yang tidak melanggar ketentuan pajak dalam suatu negara.

### 3. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya dalam bidang kajian *transfer pricing*.

## 1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM) Bursa Efek Indonesia di Jalan Veteran No. 10 Bandung dan website: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan.